



BUPATI BANYUMAS

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 28 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERSYARATAN KEANGGOTAAN, BIAYA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
ANGGOTA UPT PERPUSTAKAAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS**

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 42 Tahun 2003 tentang Persyaratan Keanggotaan, Biaya dan Pengelolaan Keuangan Anggota UPTD Perpustakaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, dipandang sudah tidak sesuai lagi.
b. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu mengatur kembali Persyaratan Keanggotaan, Biaya dan Pengelolaan Keuangan Anggota UPT Perpustakaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN KEANGGOTAAN, BIAYA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGOTA UPT PERPUSTAKAAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS.**

Pasal 1

Anggota Perpustakaan adalah masyarakat /pengunjung /pengguna yang bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas dan telah mendaftarkan diri menjadi anggota Perpustakaan Kabupaten Banyumas yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal 2

Syarat-syarat menjadi anggota perpustakaan :

- a. Bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas (Penduduk asli maupun pendatang)**
- b. Menunjukkan Kartu Identitas**
- c. Bagi pendatang agar menunjukkan KTP asli dan atau Bukti diri lainnya**
- d. Mengisi formulir pendaftaran anggota perpustakaan**
- e. Menyerahkan 2 (dua) lembar pas foto hitam putih ukuran 2 X 3 cm**
- f. Membayar uang pendaftaran anggota/ administrasi :**
 - 1) Pelajar tingkat SD, SMP, SMA/ MA dan Mahasiswa sebesar Rp 2.000,-**
 - 2) Pegawai/ karyawan/ masyarakat umum sebesar Rp 3.000,-**

Pasal 3

Masa berlaku kartu tanda anggota dan perpanjangannya

- a. Kartu tanda anggota berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pembuatan dan berakhir pada tanggal yang ditentukan.**
- b. Kartu anggota yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang lagi dan dikenakan biaya sebagaimana dalam pasal 2 huruf f.**

Pasal 4

Syarat-syarat meminjam buku (dibawa pulang) :

- a. Telah menjadi anggota perpustakaan.**
- b. Buku Pustaka dapat dipinjam keluar (dibawa/dibaca dirumah) kecuali buku reference dan atau yang diklasifikasikan sama.**
- c. Setiap anggota hanya diperbolehkan meminjam maksimum 2 (dua) buku perpustakaan dalam jangka 1 (satu) minggu.**

Pasal 5

Sanksi-sanksi :

- a. Keterlambatan pengembalian buku pustaka dikenakan denda Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per hari setiap buku sejak jangka waktu peminjaman buku habis sampai dengan tanggal kembalian.**

- b. Apabila buku yang dipinjam hilang atau rusak, maka peminjam wajib mengganti buku pustaka yang sama atau sejenis.

Pasal 6

Tata tertib dalam ruang Perpustakaan :

- a. Dalam ruang Perpustakaan, pengunjung dilarang merokok, makan dan minum.
- b. Dalam ruang Perpustakaan, pengunjung harus berlaku sopan serta dapat menjaga ketertiban dan ketenteraman.
- c. Pengunjung yang membawa tas dan memakai jaket, maka tas dan jaket tersebut harus dititipkan kepada petugas perpustakaan.

Pasal 7

Seluruh uang pendapatan dicatat oleh petugas khusus dan dilaporkan kepada Kepala UPT Perpustakaan Kabupaten Banyumas untuk setiap bulannya.

Pasal 8

Seluruh uang pendapatan yang telah tercatat digunakan untuk memperbanyak koleksi buku-buku kepustakaan dan biaya perawatan bahan pustaka.

Pasal 9

Buku-buku yang dibeli dari uang anggota dicatat dalam buku induk tersendiri dan dimasukkan dalam buku inventaris UPT Perpustakaan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari seluruh barang –barang inventaris milik UPT Perpustakaan Kabupaten Banyumas.

Pasal 10

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang diperoleh dari anggota perpustakaan.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 42 Tahun 2003 tanggal 7 Agustus 2003 tentang Persyaratan Keanggotaan, Biaya dan Pengelolaan Keuangan Anggota UPTD Perpustakaan Umum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala UPT Perpustakaan Kabupaten Banyumas.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 03 JUN 2005

